



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 220 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan mengutamakan Promotif dan Preventif di Wilayah Kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
13. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara.
15. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.
16. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar kesehatan serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
17. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, ekonomi dan pemerintah.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.

20. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SPM BLUD UPT Puskesmas adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan lanjutan yang merupakan urusan wajib Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya SPM BLUD UPT Puskesmas adalah:
 - a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. untuk menjamin hak masyarakat dalam menerima Pelayanan Dasar dan lanjutan yang dilaksanakan oleh SPM BLUD UPT Puskesmas; dan
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.
- (3) Fungsi SPM BLUD UPT Puskesmas sebagai:
 - a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai BLUD UPT Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja; dan
 - d. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan di BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.

- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dasar pada BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency virus*);
 - m. pelayanan rawat jalan;
 - n. pelayanan gawat darurat;
 - o. pelayanan rawat inap;
 - p. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - q. pelayanan kefarmasian;
 - r. pelayanan rekam medik; dan
 - s. pelayanan persalinan.
- (2) SPM untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai indikator dan standar pelayanan.
- (2) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) SPM yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM BLUD UPT Puskesmas.
- (2) SPM BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dibantu oleh pegawai BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 7

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk mencapai target sesuai SPM seluruhnya dibebankan kepada pendapatan BLUD UPT Puskesmas serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional pelaksanaan pemenuhan SPM diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan capaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan SPM dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan yang meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan Laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

Pasal 11

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas dapat bekerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah lainnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pemenuhan SPM.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Garut Nomor 1406 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 2 - 2025
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 2 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 19



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN STANDAR

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a. Kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6)	100%
		b. Pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T dan pelayanan ultrasonografi	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	a. Pelayanan persalinan normal sesuai Acuan Persalinan Normal (APN)	100%
		b. Persalinan komplikasi sesuai standar yang mengacu pada Buku Saku	100%
		c. Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	a. Kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal (Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari)	100%
		b. Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam) sesuai standar	100%
		c. Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari) sesuai standar	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	a. Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan sesuai standar	100%
		b. Pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan sesuai standar	100%
		c. Pelayanan kesehatan balita sakit menggunakan Pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	a. Skrining kesehatan anak usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya sesuai standar	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
1	2	3	4
		b. Dilakukan tindak lanjut hasil skrining Kesehatan	100%
		c. Pemberian imunisasi pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sesuai standar	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	a. Pelayanan edukasi pada usia produktif yang dilaksanakan di fasyankes, UKBM, dan/atau KUA/lembaga agama/rumah ibadah	100%
		b. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan calon pengantin sesuai standar	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	a. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat pada Usia Lanjut yang dilaksanakan di fasyankes dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah	100%
		b. Skrining faktor risiko pada usia lanjut minimal 1 (satu) kali dalam setahun sesuai standar	100%
		c. Tindaklanjut hasil skrining faktor risiko pada usia lanjut sesuai standar	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	a. Pengukuran tekanan darah pada warga penderita hipertensi dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes	100%
		b. Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi	100%
		c. Pelayanan farmakologi sesuai standar	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	a. Pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan di fasyankes.	100%
		b. Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes	100%
		c. Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat)	100%
		d. Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
1	2	3	4
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	a. Pemeriksaan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
		b. Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga	100%
		c. Dilakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi	100%
		d. Dilakukan tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	a. Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	100%
		b. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i> = HIV)	a. Edukasi perilaku berisiko bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%
		b. Skrining orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun	100%
13	Rawat Jalan	a. Dokter Pemberi Pelayanan Umum	80 %
		b. Dokter Pemberi Pelayanan Gigi	80 %
		c. Bidan Pemberi Pelayanan KIA	100 %
		d. Jam Buka Pelayanan: Senin - Kamis : Pukul 07.30-14.00 WIB Jum'at : Pukul 07.30-14.30 WIB Sabtu : Pukul 07.30-13.00 WIB	100 %
		e. Waktu tunggu di rawat jalan	< 60 menit
		f. Kepatuhan <i>Hand Hygiene</i>	≥ 85%
		g. Peresepan obat sesuai dengan Formularium	≥ 80%
14	Pelayanan Gawat Darurat (GD)	a. Jam Buka Ruang Gawat Darurat:	Jam Kerja 24 Jam

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
1	2	3	4
		b. Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS	80%
		c. Waktu Tanggap Pelayanan Petugas di Gawat Darurat	< 5 menit terlayani setelah pasien datang
15	Rawat Inap	a. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%
		b. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%
		c. Jam <i>Visite</i> Dokter	08.00 s/d 14.00
		d. Kejadian Pulang Paksa	< 5 %
		e. Kepatuhan <i>Hand Hygiene</i>	≥ 85%
		f. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100 %
16	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	a. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	< 90 menit kimia darah dan darah rutin < 60 Menit
		b. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %
17	Pelayanan Kefarmasian	a. Waktu tunggu pelayanan Obat Jadi	≤ 30 mnt
		b. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100 %
		c. Ketersediaan formularium (<i>update</i> paling lama 3 tahun)	100 %
18	Pelayanan Rekam Medik (RM)	a. Waktu penyediaan dokumen RM rawat jalan	< 10 menit
		b. Waktu penyediaan dokumen RM Rawat Inap	< 15 menit
		c. Kelengkapan pengisian RM 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
1	2	3	4
		d. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %
19	Pelayanan Persalinan	a. Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter, Bidan, dan Perawat terlatih APN sejumlah 3 orang
		b. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Puskesmas Pelayanan <i>Obstetrik Neonatal Emergensi</i> Dasar (PONED)	Tim PONED yang terlatih

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Mengetahui
Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM



IDA NURFARIDA, SH.
NIP. 19780915 200212 2 004